

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Organisasi kemasyarakatan (ormas) di Indonesia memiliki peran vital dalam membangun tatanan sosial yang harmonis, memperkuat nilai-nilai kebangsaan, serta mengisi ruang-ruang partisipasi publik secara aktif. Salah satu ormas Islam terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia adalah Nahdlatul Ulama (NU), yang sejak didirikan pada tahun 1926 konsisten mengusung prinsip moderasi beragama (wasathiyah) dan menjaga kerukunan umat. NU turut berperan dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, serta ekonomi keumatan, yang menjadikannya aktor strategis dalam pembangunan nasional. Dalam era digital saat ini, NU juga memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan pesan toleransi dan perdamaian, sekaligus menangkal radikalisme serta informasi yang menyesatkan melalui platform.²

Kompleksitas yang melekat pada organisasi besar seperti Nahdlatul Ulama tidak jarang memunculkan dinamika internal yang berujung pada sengketa antarlembaga, sebagaimana tercermin dalam perselisihan antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), yang menegaskan urgensi penerapan tata kelola organisasi yang efektif serta mekanisme penyelesaian konflik yang

² M. A. Rofi'i And S. F. Zahroh, "Peran Nahdlatul Ulama (Nu) Dalam Menjaga Keharmonisan Umat Beragama Di Era Disrupsi Digital," *Nahnu: Journal Of Nahdlatul Ulama And Contemporary Islamic Studies* 1, No. 1 (2023): 45–60.

berkeadilan. Dalam konteks tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 sebagai aturan pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi dasar hukum penting dalam penyelesaian konflik internal ormas, sehingga penelitian ini berfokus pada analisis penyelesaian sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU berdasarkan regulasi tersebut dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun praktis bagi penguatan kelembagaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia.

Dalam konteks tersebut, munculnya konflik internal di tubuh NU menjadi contoh konkret yang relevan untuk dikaji secara mendalam. Isu aktual mengenai sengketa antara Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sorotan publik, khususnya di kalangan warga Nahdliyin. ketegangan ini bermula dari keputusan PBNU yang dianggap tidak sesuai dengan mekanisme dalam AD/ART, khususnya terkait pengangkatan dan pemberhentian kepengurusan cabang. Konflik ini kemudian berlanjut hingga muncul upaya hukum melalui pengadilan, namun gugatan tersebut tidak dapat diterima karena dinilai belum menempuh jalur penyelesaian internal sebagaimana mestinya. Di sisi lain, pihak PBNU melalui pernyataan resminya menegaskan bahwa langkah yang diambil sudah sesuai dengan kewenangan organisasi dan dilakukan demi penertiban serta konsolidasi internal. Menurut keterangan dari seorang narasumber di lingkungan PBNU, keputusan tersebut tidak bermaksud mendiskreditkan pihak cabang, melainkan sebagai upaya menegakkan tertib

organisasi. Sengketa ini mencerminkan adanya dinamika kepemimpinan dalam tubuh NU yang membutuhkan penyelesaian melalui mekanisme hukum dan organisasi yang sesuai. Kondisi ini menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, mengingat Jombang merupakan salah satu wilayah historis dan sentral bagi NU, sehingga setiap dinamika internal yang terjadi di wilayah ini berpotensi menimbulkan dampak luas terhadap keutuhan dan legitimasi organisasi secara nasional.³

Sehingga Kondisi masyarakat saat terjadinya sengketa antara PCNU Jombang dengan PBNU menunjukkan adanya kegelisahan sosial, khususnya di kalangan warga Nahdliyin dan masyarakat Jombang yang selama ini menjadikan NU sebagai panutan dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat. Masyarakat mengalami kebingungan atas dualisme kepemimpinan dan kebijakan organisasi, terutama dalam kegiatan keagamaan di tingkat lokal yang terdampak langsung oleh konflik tersebut. Beberapa kegiatan rutin seperti pengajian, musyawarah, dan program pemberdayaan umat sempat terganggu karena adanya perbedaan arah dan legitimasi antara pengurus yang lama dan yang baru. Selain itu, kondisi ini juga memicu perdebatan di ruang publik dan media sosial, memperlihatkan polarisasi di antara warga NU sendiri, baik dari kalangan kiai, tokoh masyarakat, maupun jamaah biasa. Sengketa ini memperlihatkan bahwa konflik internal ormas tidak hanya menjadi urusan struktural, tetapi juga membawa dampak psikologis dan

³ Hasil Wawancara Dengan Rafli Rifki Reza

sosial yang cukup signifikan terhadap ketenangan dan kohesi masyarakat di tingkat akar rumput.⁴

Situasi tersebut menunjukkan urgensi penanganan konflik yang menyeluruh dan berlandaskan hukum agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas, baik di internal organisasi maupun di ranah publik, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi instrumen hukum yang relevan dalam mengkaji dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dalam kerangka ini, pendekatan yuridis memegang peranan penting untuk menjamin bahwa proses penyelesaian sengketa berjalan sesuai dengan prinsip demokrasi, transparansi, dan keadilan organisasi, sehingga penelitian ini perlu dilakukan guna menganalisis konflik tersebut dari perspektif hukum sekaligus memberikan kontribusi akademik bagi penguatan tata kelola organisasi kemasyarakatan, khususnya di lingkungan Nahdlatul Ulama.

Sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU penting untuk dikaji secara ilmiah karena menyangkut isu kelembagaan dan tata kelola organisasi kemasyarakatan berbasis agama di Indonesia. Dalam praktiknya, konflik internal seperti ini berpotensi menimbulkan krisis legitimasi, ketidakstabilan organisasi, bahkan mengganggu hubungan sosial di masyarakat apabila tidak dikelola secara tepat. Pendekatan ilmiah memberikan ruang untuk menelaah persoalan ini secara objektif, sistematis, dan berdasarkan data serta regulasi yang berlaku. Hal ini juga menjadi penting untuk memperkaya literatur hukum

⁴ Hasil Wawancara Dengan Zulfa Feryansyah

keormasan di Indonesia, yang selama ini masih terbatas pada aspek formal administratif tanpa menelaah konteks sosiologis dan dinamika internal organisasi secara mendalam.

Dalam konteks hukum, kajian terhadap sengketa ini dapat memperkuat pemahaman terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016, yang mengatur mekanisme penyelesaian konflik organisasi kemasyarakatan. Penelitian ilmiah berbasis hukum tidak hanya menelaah aspek prosedural, tetapi juga menyoroti keadilan substantif dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini penting untuk mendorong terciptanya sistem penyelesaian konflik yang adil, partisipatif, dan tidak menimbulkan dominasi struktural semata. Selain itu, kajian ini juga berkontribusi pada pengembangan hukum administrasi organisasi kemasyarakatan, serta memberi masukan kepada pemerintah dan organisasi terkait dalam menyusun regulasi internal yang lebih efektif dan adaptif terhadap dinamika Masyarakat.⁵

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 hadir sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang memuat pengaturan menyeluruh terkait mekanisme pendirian, pembinaan, pengawasan, sampai dengan pembubaran organisasi kemasyarakatan di Indonesia, termasuk ketentuan penting mengenai tata cara penyelesaian konflik internal ormas yang mencakup persoalan kepengurusan, keanggotaan, serta pelaksanaan aktivitas organisasi. Dalam Pasal 36 ayat (1)

⁵ A. Suryadi, "Penataan Organisasi Kemasyarakatan Berbasis Nilai Hukum Progresif," *Jurnal Hukum Progresif* 17, No. 2 (2021): 234–249.

disebutkan bahwa penyelesaian sengketa antaranggota ormas dilakukan sesuai dengan mekanisme internal organisasi, sedangkan apabila tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui jalur pengadilan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi ormas untuk menyelesaikan perbedaan secara legal dan terstruktur.⁶

Keberadaan PP No. 58 Tahun 2016 menjadi penting dalam konteks sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU, karena peraturan ini dapat digunakan sebagai acuan normatif dalam menentukan keabsahan tindakan organisasi serta menyelesaikan konflik secara adil. Dalam hal ormas keagamaan seperti NU, yang memiliki struktur berjenjang dan AD/ART tersendiri, regulasi pemerintah ini berfungsi sebagai penghubung antara prinsip-prinsip internal organisasi dan sistem hukum nasional. Dengan demikian, PP ini tidak hanya memberi panduan teknis bagi ormas dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat akuntabilitas organisasi di hadapan hukum negara. Kajian terhadap PP No. 58 Tahun 2016 menjadi krusial untuk mengevaluasi sejauh mana regulasi ini efektif dalam menjawab kompleksitas konflik internal ormas berbasis keagamaan di Indonesia.⁷

Hingga saat ini, kajian ilmiah yang membahas secara spesifik konflik antara PCNU Jombang dan PBNU masih sangat terbatas, baik dalam konteks organisasi keagamaan maupun dalam perspektif hukum positif Indonesia.

⁶ Pemerintah Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*, 2016.

⁷ S. D. Hutagalung, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, No. 1 (2020): 12–24.

Sebagian besar pembahasan yang ada hanya berupa pemberitaan media atau analisis singkat dalam forum diskusi keagamaan, tanpa pendekatan akademik yang komprehensif. Padahal, sengketa ini menyangkut aspek legal formal dalam organisasi masyarakat yang memiliki struktur hierarkis dan pengaruh besar dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Indonesia. Kurangnya telaah akademik terhadap dinamika hukum dalam konflik ini menunjukkan adanya celah yang perlu diisi melalui penelitian berbasis regulasi negara, seperti yang tercantum dalam PP No. 58 Tahun.

Selain itu, studi yang telah ada umumnya hanya menyoroti aspek internal organisasi, seperti perbedaan tafsir terhadap AD/ART, atau dominasi elit struktural, tanpa mengaitkannya secara langsung dengan regulasi negara mengenai penyelesaian konflik ormas. Padahal, PP No. 58 Tahun 2016 telah memberikan kerangka hukum yang cukup jelas untuk menangani sengketa internal, termasuk opsi penyelesaian di luar pengadilan maupun melalui lembaga peradilan jika diperlukan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan perspektif baru dalam melihat kasus PCNU Jombang–PBNU, tetapi juga berkontribusi dalam memperkaya literatur hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia. Analisis mendalam terhadap kasus ini dalam perspektif hukum publik akan membantu menilai efektivitas implementasi PP No. 58/2016 dalam merespons dinamika konflik keormasan yang semakin kompleks.⁸

⁸ D. Yulianti, “Analisis Implementasi Pp No. 58 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Konflik Organisasi Kemasyarakatan,” *Jurnal Hukum Dan Administrasi Negara* 8, No. 2 (2021): 45–58.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari solusi damai yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa, khususnya antara PCNU Jombang dan PBNU, dengan mengedepankan prinsip musyawarah serta ketaatan terhadap hukum yang berlaku. Dalam konteks organisasi keagamaan, penyelesaian melalui pendekatan damai sangat penting untuk menjaga marwah dan nilai-nilai ajaran Islam yang mengedepankan ukhuwah (persaudaraan) dan ishlah (perdamaian). Penyelesaian secara damai tidak hanya meredakan ketegangan internal, tetapi juga mencegah munculnya disinformasi serta dampak sosial yang lebih luas. pendekatan dialogis yang berlandaskan hukum dan nilai keagamaan merupakan jalan tengah yang dapat mencegah fragmentasi dalam tubuh ormas keagamaan.⁹

Selain mencari solusi damai, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami secara komprehensif bagaimana mekanisme hukum dalam penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan diterapkan, khususnya dalam kerangka PP No. 58 Tahun 2016. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan normatif mengenai tata cara penyelesaian sengketa ormas, baik melalui mekanisme internal organisasi maupun melalui jalur litigasi sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut. Dengan memahami jalur hukum yang tersedia dan sejauh mana ketentuan tersebut telah dijalankan dalam kasus PCNU Jombang, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penyusunan strategi penyelesaian konflik ormas lainnya di masa mendatang.¹⁰

⁹ M. Ali, "Penyelesaian Konflik Organisasi Keagamaan Melalui Jalur Damai Dan Musyawarah," *Jurnal Moderasi Beragama* 3, No. 1 (2021): 56–69.

¹⁰ Hutagalung, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan."

Lebih jauh, penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan di Indonesia. Dengan menelaah satu kasus aktual dan mengaitkannya dengan regulasi yang ada, penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan konkret bagi PBNU, PCNU, serta pihak terkait lainnya dalam mengelola dinamika internal secara bijak dan taat hukum. Dalam jangka panjang, temuan penelitian ini diharapkan mampu memperkuat upaya pemerintah dalam membina ormas agar tetap sejalan dengan semangat demokrasi, kebhinekaan, dan supremasi hukum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 dan peraturan turunannya.¹¹

Apabila konflik antara PCNU Jombang dan PBNU tidak diselesaikan secara tepat dan berdasarkan mekanisme hukum yang jelas, maka dikhawatirkan akan menimbulkan disintegrasi internal dalam tubuh Nahdlatul Ulama. Disintegrasi ini tidak hanya berdampak pada hubungan antarpengurus di berbagai tingkat, tetapi juga dapat memengaruhi soliditas anggota dan simpatisan di akar rumput. Ketika konflik dibiarkan tanpa penyelesaian yang adil dan transparan, muncul potensi polarisasi dalam tubuh organisasi, yang pada gilirannya dapat melumpuhkan fungsi sosial dan keagamaan NU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Wibowo yang menyatakan bahwa konflik internal yang tidak tertangani secara baik

¹¹ Yulianti, "Analisis Implementasi Pp No. 58 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Konflik Organisasi Kemasyarakatan."

dalam organisasi keagamaan dapat menimbulkan perpecahan ideologis maupun struktural yang berkelanjutan.

Selain itu, konflik yang berkepanjangan juga dapat menggerus legitimasi organisasi di mata publik. NU, sebagai ormas keagamaan dengan pengaruh luas, memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan keteladanan dalam mengelola konflik. Ketika terjadi ketidakharmonisan yang mencolok antara pengurus pusat dan daerah tanpa upaya penyelesaian yang tersistem dan adil, kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan NU dapat menurun. Bahkan, dalam jangka panjang, hal ini bisa berdampak pada pengabaian terhadap nilai-nilai dasar organisasi dan memperlemah posisi NU dalam advokasi kebangsaan maupun keumatan. legitimasi ormas sangat bergantung pada kemampuannya menjaga stabilitas internal dan menunjukkan ketaatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang berlaku.¹²

Penelitian ini secara khusus akan difokuskan pada aspek hukum penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, terutama dalam bingkai Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Fokus ini dipilih karena regulasi tersebut merupakan instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur penyelesaian konflik internal ormas, baik yang bersifat struktural maupun administratif. Dalam kasus sengketa antara PCNU Jombang dan PBNU, PP No. 58/2016 menyediakan landasan normatif untuk menelaah sejauh mana mekanisme penyelesaian telah atau belum dijalankan sesuai prosedur yang sah. Oleh karena itu, pendekatan penelitian ini akan bersifat yuridis-normatif

¹² Hasil Wawancara Dengan Rafli Rifki Reza

dengan mengkaji isi pasal-pasal yang relevan dan penerapannya dalam realitas organisasi.¹³

Dalam konteks ini, mekanisme penyelesaian yang diatur dalam PP No. 58/2016, seperti mediasi internal, arbitrase, hingga litigasi, akan dikaji secara mendalam untuk menilai efektivitas dan keterpenuhan asas keadilan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian ini juga akan meninjau bagaimana peraturan tersebut diintegrasikan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta apakah terjadi disharmoni antara ketentuan internal dan peraturan pemerintah. Hal ini penting karena ketidaksesuaian antara regulasi internal dan hukum positif sering kali menjadi sumber kebuntuan penyelesaian konflik dalam ormas.

Dengan membatasi fokus pada aspek hukum dan mekanisme penyelesaian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif dan sistematis mengenai jalannya konflik, serta menawarkan solusi yang berbasis regulasi dan menjunjung prinsip keadilan. Lebih dari itu, hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia akademik, praktisi hukum, serta organisasi kemasyarakatan lainnya dalam memahami dan mengimplementasikan PP No. 58 Tahun 2016 secara tepat. Sehingga penting bagi ormas untuk tidak hanya mengedepankan pendekatan struktural dalam menyelesaikan konflik, melainkan juga menjadikan hukum sebagai pilar utama dalam menjaga harmoni organisasi.

¹³ Hutagalung, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 Dalam Penyelesaian Sengketa Organisasi Kemasyarakatan."

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian secara mendalam dengan mengambil judul “Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat (PCNU Jombang Dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016.

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitiannya adalah Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat (PCNU Jombang Dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) Dalam Prespektif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 pada pernyataan masalah, maka pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Apakah faktor penyebab sengketa organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara internal?
3. Bagaimana Penyelesaian sengketa internal Organisasi masyarakat menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab sengketa organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

2. Untuk mengkaji penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara internal.
3. Untuk mengkaji Penyelesaian sengketa internal Organisasi masyarakat menurut peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan uraian tujuan dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermakna, baik dari sisi pengembangan teori maupun penerapan praktis, dengan manfaat penelitian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum organisasi kemasyarakatan dan mekanisme penyelesaian sengketa internal, sekaligus menambah khazanah literatur akademik mengenai dinamika internal organisasi keagamaan dalam kerangka hukum positif Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam pemahaman tentang penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016 sebagai sarana penyelesaian konflik non-litigasi, sehingga dapat dijadikan rujukan bagi peneliti berikutnya yang menaruh perhatian pada kajian konflik internal ormas keagamaan beserta pola penyelesaiannya

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat praktis, terutama bagi Pengurus PCNU, Badan Otonom, dan Lembaga yang berada dalam struktur organisasi NU. Hasil penelitian dapat dijadikan pedoman dalam mengelola konflik internal dan menyelesaikan sengketa dengan cara yang lebih sistematis dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian sengketa yang adil, damai, dan sesuai hukum. Terlebih lagi, untuk organisasi keagamaan besar seperti NU, di mana sengketa internal tidak hanya berpengaruh terhadap organisasi itu sendiri, tetapi juga dapat memengaruhi kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini berperan penting dalam memberikan pemahaman dan rekomendasi bagi para pemangku kepentingan agar dapat mengelola dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik, menjaga kestabilan organisasi, serta memperkuat peran sosial NU dalam menjaga kerukunan antar umat beragama dan memajukan pembangunan bangsa.

a. Bagi Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Jombang

Penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam memahami dan menerapkan mekanisme penyelesaian konflik internal secara hukum dan struktural, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016. Pengurus PCNU Jombang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai dasar dalam membangun sistem penyelesaian sengketa

yang lebih tertib, adil, dan tidak merusak solidaritas organisasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat membantu PCNU Jombang dalam menjaga stabilitas organisasi serta meningkatkan kapasitas kelembagaan dalam mengelola dinamika internal.

b. Bagi Badan Otonom (Banom) NU Jombang

Badan otonom NU seperti Fatayat NU, Muslimat NU, Ansor, IPNU, IPPNU, dan lainnya di wilayah Jombang dapat memanfaatkan hasil penelitian ini sebagai acuan untuk memperkuat pemahaman hukum organisasi, sekaligus mengantisipasi potensi konflik internal yang mungkin terjadi di dalam struktur banom. Dengan adanya panduan penyelesaian konflik yang berbasis hukum positif, banom NU Jombang dapat memperkuat peran mereka sebagai pendukung utama gerakan NU yang solid, sinergis, dan harmonis.

c. Bagi Lembaga di Lingkungan NU

Lembaga-lembaga di bawah NU yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, ekonomi, dan dakwah dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk membangun tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang penyelesaian konflik internal, lembaga-lembaga NU dapat lebih bijak dalam menangani perbedaan pendapat atau gesekan struktural, sehingga mendorong terciptanya manajemen kelembagaan yang profesional, kooperatif, dan sesuai nilai-nilai ke-NU-an.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat membuka peluang bagi peneliti berikutnya untuk melakukan studi komparatif antarormas, baik dari segi mekanisme penyelesaian sengketa, efektivitas regulasi, maupun dampaknya terhadap legitimasi kelembagaan. Peneliti selanjutnya juga dapat memperdalam aspek implementasi hukum administratif dan alternatif penyelesaian sengketa (non-litigasi) dalam organisasi keagamaan, guna mengembangkan model penyelesaian konflik yang lebih efektif, berkeadilan, dan sesuai dengan karakter sosial budaya masyarakat Indonesia.

Lebih jauh, penelitian ini dapat berfungsi sebagai bahan pijakan teoritis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara dan hukum administrasi publik, terutama terkait hubungan antara negara dan organisasi masyarakat sipil. Dengan memanfaatkan hasil penelitian ini, peneliti selanjutnya dapat memperluas kajian mengenai sinkronisasi antara peraturan perundang-undangan dan praktik sosial keagamaan, serta menawarkan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat tata kelola ormas yang demokratis, transparan, dan berkeadilan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah dalam penelitian ini dikelompokkan ke dalam dua jenis, yakni penjelasan istilah secara konseptual dan penegasan istilah secara operasional.

1. Penegasan Konseptual

Agar di dalam penelitian tidak terjadi adanya penafsiran yang berbeda dengan maksud peneliti, maka peneliti akan menjelaskan istilah pada judul penelitian ini. Istilah yang perlu peneliti jelaskan adalah, sebagai berikut:

a. Sengketa

Menurut Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin sebagaimana dikutip oleh Heru Widodo, sengketa dipahami sebagai persepsi adanya perbedaan kepentingan atau keyakinan bahwa tujuan para pihak tidak dapat tercapai secara bersamaan akibat kepentingan yang saling bertentangan, sementara Ricard L. Abel memaknai sengketa sebagai pernyataan terbuka atas tuntutan yang saling tidak sejalan terhadap suatu objek yang bernilai karena adanya ketidaksepakatan di antara para pihak terkait nilai tersebut.¹⁴

b. Organisasi Masyarakat

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, organisasi diartikan sebagai suatu kesatuan atau tatanan yang tersusun dari berbagai bagian, baik individu maupun unsur lainnya, yang berhimpun dalam sebuah perkumpulan guna mewujudkan tujuan tertentu secara bersama-sama.¹⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “kemasyarakatan” berasal dari kata “masyarakat” yang dimaknai

¹⁴ Heru Widodo, *Hukum Acara Sengketa Pemilukada Dinamika Di Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2018).

¹⁵ Bambang Ariyanto, *Tinjauan Yuridis Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, N.D.), Hal. 13.

sebagai sekumpulan manusia dalam arti luas yang terikat oleh kebudayaan yang mereka pandang sama, sehingga kemasyarakatan merujuk pada segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, yakni kumpulan individu yang hidup bersama sebagai satu kesatuan besar, saling bergantung, serta memiliki karakteristik dan identitas yang sama sebagai suatu kelompok.¹⁶

Berdasarkan pengertian tersebut, organisasi kemasyarakatan dapat dipahami sebagai suatu wadah yang dibentuk oleh sekelompok orang yang memiliki kesamaan visi, misi, ideologi, dan tujuan, dengan keanggotaan yang jelas serta struktur kepengurusan yang tersusun secara hierarkis sesuai kewenangan dan tanggung jawab masing-masing, yang bertujuan memperjuangkan kepentingan anggota maupun kelompok organisasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan bidang lainnya dalam cakupan yang luas.¹⁷

c. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama (NU), yang bermakna kebangkitan para ulama, merupakan organisasi yang didirikan oleh kalangan ulama pada 31 Januari 1926 atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 H di Kampung Kertopaten, Surabaya, yang sebelum terbentuk secara formal sebagai jam'iyah telah lebih dahulu hadir dalam bentuk jama'ah atau

¹⁶ Nia Kania Winayanti, *Dasar Hukum Pendirian Dan Pembubaran Ormas* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, N.D.), Hal. 15.

¹⁷ Ibid, Hal. 17-18.

komunitas dengan ikatan kuat melalui aktivitas sosial-keagamaan yang memiliki karakteristik tersendiri.¹⁸

Dalam tubuh Nahdlatul Ulama terdapat istilah – istilah tingkatan struktur organisasi mulai dari yang tertinggi hingga yang paling bawah yaitu:

- 1) PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) tingkat Pusat
- 2) PWNU (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama) tingkat Provinsi
- 3) PCINU (Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama) Luar Negeri
- 4) PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) tingkat Kabupaten/Kota
- 5) MWCNU (Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama) tingkat Kecamatan
- 6) PRNU (Pengurus Ranting Nahdlatul Ulama) tingkat Desa/Kelurahan
- 7) PARNU (Pengurus Anak Ranting Nahdlatul Ulama) tingkat Dusun/Lingkungan

d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2016

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mengatur berbagai aspek terkait dengan

¹⁸ Fuad Fahrudin, *Agama Dan Pendidikan Demokrasi Pengalaman Muhammadiyah Dan Nahdlatul Ulama* (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2009), Hal. 50-51.

pembinaan, pengawasan, serta penyelesaian sengketa organisasi masyarakat. Salah satu hal yang diatur dalam PP ini adalah penyelesaian sengketa organisasi yang dilakukan melalui musyawarah dan mufakat atau melalui jalur hukum jika musyawarah tidak berhasil.

2. Penegasan Operasional

Berdasarkan penjelasan konseptual yang telah diuraikan sebelumnya, maka secara operasional penelitian ini dimaknai sebagai kajian yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Organisasi Masyarakat (PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama) dalam Perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2016” adalah penelitian yang membahas tentang:

- 1) Faktor – faktor penyebab sengketa organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)
- 2) Penyelesaian sengketa internal organisasi masyarakat antara PCNU Jombang dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) secara internal
- 3) Penyelesaian sengketa internal Organisasi masyarakat menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan undang- undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan proses penyusunan skripsi ini, peneliti menyusun sistematika penelitian yang dijabarkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan: Pada bab ini penulis menguraikan bagian pendahuluan yang mencakup konteks penelitian, focus dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka: Berisi tentang kajian teori yang berkaitan dengan sengketa-sengketa organisasi masyarakat yang nantinya diuraikan pengertian Organisasi Masyarakat, faktor sengketa dan tahap-tahap penyelesaian dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2016. Pada bab ini juga berisi mengenai penelitian terdahulu.

Bab III Metode Penelitian: Bab ini memuat uraian mengenai gambaran umum metode atau teknik yang digunakan dalam penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, dengan penelitian yang dilaksanakan melalui pengamatan langsung di lokasi penelitian, wawancara mendalam dengan para pihak terkait, serta didukung oleh dokumentasi, sehingga termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research). Selain itu, bab ini juga menjelaskan lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, uji keabsahan data, serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian: Bab ini menyajikan pemaparan data serta temuan penelitian yang diperoleh melalui penelitian lapangan secara langsung

mengenai penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, yang setelah data hasil penelitian diuraikan secara sistematis, selanjutnya dianalisis berdasarkan temuan di lokasi penelitian guna memperoleh kesimpulan sementara dari proses penelitian yang telah dilaksanakan.

BAB V Pembahasan: Bab ini memuat pembahasan yang berfokus pada pengolahan dan analisis data penelitian, di mana data yang telah diperoleh digabungkan dan dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah terkait penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, yang selanjutnya disajikan dalam beberapa sub bab.

BAB VI Penutup: Bab ini berisi simpulan yang dirumuskan berdasarkan pembahasan mengenai penyelesaian sengketa organisasi kemasyarakatan, serta memuat saran-saran yang disampaikan peneliti sebagai rekomendasi atas penelitian yang telah dilaksanakan.